



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 518.3/91 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA
PIHAK KETIGA/KELOMPOK BINAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
BERUPA BARANG MELALUI KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA
MIKRO DAN KECIL PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa barang melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berupa Barang Melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Alokasi Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

h x d

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINKOPUKM Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kelompok Binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 518.3/91 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENERIMA DAN ALOKASI BARANG YANG AKAN DISERAHKAN
 KEPADA PIHAK KETIGA/KELOMPOK USAHA BINAAN USAHA MIKRO,
 KECIL DAN MENENGAH BERUPA BARANG MELALUI KEGIATAN
 PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO DAN KECIL
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELOMPOK USAHA	NAMA KETUA	ALAMAT	JENIS BANTUAN	VOLUME	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KELOMPOK USAHA BERSAMA GALUH LESTARI	SUYATNO KARSUM	DUSUN GUNUNG MALANG DESA SERANG RT 03 RW 08, KEC. KARANGREJA	MESIN ROASTING KOPI MESIN PENGUPAS KOPI (PULLPER)	1 BUAH 1 BUAH	Rp35.000.000,00 Rp15.000.000,00
2.	PAGUYUBAN VERMAK GUYUB RUKUN	YATIRUN	DESA KARANGMALANG RT 02 RW 05, KEC. BOBOTSARI	MESIN JAHIT MESIN JAHIT OBRAS	15 BUAH 1 BUAH	Rp33.274.500,00 Rp1.725.500,00
3.	KELOMPOK USAHA BARA MUKTI	HARI KUSTANTO	DESA KEDARPAN RT 06 RW 03, KEC. KEJOBONG	CUTTING TORCH MORRIS KOMPRESOR ANGIN 3/4 HP SHARK BOR UDUK WEST LAKE ROL BENDING PIPA	1 SET 1 SET 1 SET 1 SET	Rp4.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp15.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
4.	VICTORY PBG DIGITAL DAN SCREEN PRINTING	YANUAR INDRA LESMANA	JL. CIPETE RT 07 RW 02 DESA TUMANGGAL, KEC. PENGADEGAN	DESKTOP OFFICE GRAPHIC-CORE i5 MESIN PRESS KAOS	1 SET 1 PCS	Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00
5.	MUGI LANGGENG	AKHMAD ROKHWADI	DESA TUMANGGAL RT 07 RW 02 KEC. PENGADEGAN	DOUGH MIXER DMX-B15 GAS OVEN 85 X 55 STN BGR	1 SET 1 SET	Rp8.000.000,00 Rp7.000.000,00

 BUPATI PURBALINGGA, 


 DYAH HAYUNING PRATIWI 